BAB IV

TINJAUAN *MAQĀṢID SHĀRIAH* TERHADAP AMAR PUTUSAN HAKIM PA SIDOARJO NOMOR 103/PDT.G/PA.SDA TENTANG HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA ISTRI MURTAD (ANALISIS *MAQĀṢID SHĀRI'AH* DAN HADANAH)

Maqāṣid shāriah adalah tujuan-tujuan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik didunia maupun di akhirat.

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
﴿٢٠١﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: dan diantara mereka ada yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di Akhirat dan peliharalan kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada mereka yang usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya. (QS. Al-baqarah: 201-202).[61]

Di dalam *maqāṣid shāriah* terdapat lima pokok kemaslahatan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok tersebut akan di lihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya, yaitu:

1. *Al-Umūr ḍaruriyāt*, (primer)

   Apabila tidak terwujudnya aspek *ḍaruriyāt* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 2001), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-Umūr ḥajiyāt*, (sekunder)

Tidak terwujudnya aspek ḥajiyāt tidak sampai merusak lima unsure pokok, akan tetapi hanya akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya.

3. *Al-Umūr Taḥsiniyāt* (tersier)

Tidak terwujudnya aspek *taḥsiniyāt*, membawa upaya memelihara lima unsur pokok tidak sempurna.

Dalam bab III skripsi ini telah dijelaskan bahwa perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ibunya yang murtad. Di dalam putusan tersebut penulis telah menemukan terdapat dua pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah memberikan hak asuh anak kepada ibu murtad yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Menurut penulis pertimbangan yuridis hakim yaitu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam perihal pengasuhan anak pasal 105 huruf (a) disebutkan: "pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Sedangkan pertimbangan hakim dari segi sosiologis menurut penulis adalah sesuai kesepakatan kedua orang tuanya karena anak tersebut masih berumur 1 tahun 3 bulan.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam kasus putusan ini adalah anak jatuh dalam asuhan ibu yang murtad, menurut penulis jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinjau melalui pendekatan *maqāṣid sharīah,* maka hak asuh anak yang ditetapkan hakim dalam putusan ini tidak sesuai dengan *maqāṣid sharīah.*

Dalam *maqāṣid sharīah* telah dijelaskan beberapa tujuan-tujuan hukum Islam dan salah satu diantaranya adalah untuk memelihara kemaslahatan Agama, karena Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia dan agama juga merupakan tujuan pokok *ḍarruriyāt* yang harus didahulukan sebelum tujuan pokok yang lainnya seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Agar martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain.

Menurut penulis, sesuai tinjauan *maqāṣid sharīah* seharusnya hakim tidak memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya yang murtad tetapi kepada bapaknya yang beragama Islam. Ada hadis yang menjelaskan tentang pengasuhan anak yang diberikan kepada ayah karena si istri tidak mau masuk agama Islam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

انَّ رافِع بن سنان اَسلَم و ابَت امراتَه انْ تَسلَم فَاَتَتْ النَّبِيَّ ص.م.

فَقَالَتْ:ابنتي وهي فَطيم اَوشبهه وقَالَ رافع :ابنتي,فقال النبي ص.م. :اَللّهمَّ ا

هْدِهافَمالَتْ اِلَى اَبيهافَاَخَذَهَا (رواه ابوداودوالنساء)

Artinya: Rofi' bin Sinan masuk Islam tetapi istrinya tidak mau, istrinya lalu datang kepada Nabi SAW. Dan berkata: "ini anak perempuanku, ia telah disapih dan hampir disapih. Kemudian Rafi menyahut " ini anak perempuanku" maka Nabi Saw bersabda : "Ya Allah, berilah hidayah kepadanya (petunjuk) pada anak ini." Lalu anak tersebut cenderung kepada ayahnya, lalu diambilah oleh ayahnya.(H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan dan agama anak tetap terjaga, yaitu tetap beragama islam, sesuai dengan landasan usul fikih bahwa yang dinamakan maslahah adalah mencegah atau menjaga dari sebuah kemudlaratan. Seperti dalam kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Dalam kompilasi hukum islam tidak menyebutkan secara jelas bahwa pengasuhan anak setelah perceraian harus beragama Islam sebagai syaratnya dan hanya menyebutkan "mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak".

Menurut penulis, apabila tidak dipindahkan hak asuhnya, maka di khawatirkan anak akan terpengaruh dengan cara beribadah menurut kepercayaan ibunya, dan anak akan makan makanan yang tidak diperhatikan mengenai halal tidaknya bahan-bahan makananya menurut Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id